



# BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM ( BPDSH )

## IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)

JL. Medan Merdeka Utara 9-13  
Telp. 3843348 – 3844302 – 3843557 Pes. 442  
Email : pengurus.bpdsh@gmail.com  
JAKARTA PUSAT 10110

Jakarta, 28 Desember 2022

No : 323 /K/BPDSH/XII/2022  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : **Pemberitahuan *Virtual Account* BPDSH dan Laporan Pembayaran iuran Masing-masing Anggota**

Kepada Yth:  
1. Pengurus Cabang IKAHI  
Khusus Mahkamah Agung  
2. Pengurus Daerah IKAHI  
3. Pengurus Cabang IKAHI  
4. Anggota IKAHI  
di seluruh Indonesia

Dengan Hormat

Sehubungan dengan diberlakukannya sistem pembayaran iuran Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH) melalui Nomor *virtual account* masing-masing hakim dari bulan Mei 2022, ternyata masih banyak anggota IKAHI yang belum melakukan pembayaran iuran BPDSH. Untuk itu diminta kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAHI untuk mensosialisasikan kepada anggota IKAHI di satuan kerja saudara untuk membayar iuran BPDSH dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap anggota IKAHI melakukan pembayaran iuran Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH) dengan jumlah iuran sebagai berikut:
  - a. Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan sampai bulan Desember 2022 dan
  - b. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejak bulan Januari 2023 sampai bulan berikutnya (**sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas)-XX IKAHI tahun 2022 di Bandung**)
2. Setiap Anggota IKAHI dapat melakukan pembayaran untuk periode Mei 2022 s.d Desember 2022 dengan cara membayar setiap bulan sejumlah **Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)** atau melakukan pembayaran sekaligus untuk maksimal 8 bulan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
3. Sejak bulan Januari 2023 setiap anggota dapat melakukan pembayaran dengan cara membayar setiap bulan sejumlah **Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)** atau dapat melakukan pembayaran untuk jangka maksimal 1 tahun ke depan (periode Januari s.d Desember 2023) sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
4. Bagi Anggota IKAHI yang tidak melakukan pembayaran atau belum melakukan pelunasan pembayaran iuran BPDSH periode dari bulan Mei s/d Desember 2022, maka sistem akan mengirimkan notifikasi tagihan ke email masing-masing dengan jumlah tagihan terakumulasi sampai bulan Desember 2023;

Contoh :

- Iuran BPDSH yang belum dilunasi adalah sejak bulan Mei s/d Desember 2022 adalah  $Rp15.000,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp120.000,00$  dan Iuran BPDSH Periode Januari s/d Desember 2023 adalah  $Rp20.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp240.000,00$
- Maka notifikasi tagihan iuran yang akan dikirim oleh sistem Bank Syariah Indonesia (BSI) via email adalah :  $Rp120.000,00 + Rp240.000,00 = Rp360.000,00$

5. Apabila anggota IKAHI membayar melebihi jumlah angka iuran maksimal tagihan sebesar Rp360.000,00, maka sistem akan menolak secara otomatis.
6. Bagi Anggota IKAHI yang belum menyetorkan iuran BPDSH periode sebelum bulan Mei 2022 (sebelum diberlakukannya nomor VA masing-masing hakim), maka iuran dapat dikirimkan melalui Nomor Rekening

**1922524700 rekening BSI**  
**Atas nama Badan Pengelola Dana Sosial Hakim**

**Dengan menulis keterangan di berita pengiriman : contoh "Pembayaran iuran BPDSH PN Jakarta Pusat bulan januari s.d April 2022)**

7. Bagi anggota IKAHI yang tidak mendapatkan notifikasi tagihan BPDSH melalui email, dapat melakukan pembaruan/update email melalui aplikasi sikep masing-masing atau dapat menghubungi nomor contact person Bank Syariah Indonesia atau Bendahara PP IKAHI sebagai berikut:
  - a. Bank Syariah Indonesia Kcp Mahkamah Agung: (WA Only) 0812-9876-1081 (Sartika Sari).
  - b. Bendahara PP IKAHI: (WA/Tlp) 0812-2175-3773 (Saiful).

Selanjutnya Pengurus BPDSH-IKAHI melampirkan daftar nama anggota IKAHI yang telah membayar iuran BPDSH, anggota IKAHI yang belum melunasi iuran BPDSH dan anggota IKAHI yang belum membayar iuran BPDSH periode (Mei s.d Desember 2022) melalui link dibawah ini :

<https://bit.ly/laporan-pembayaran-virtual-account-bpdsb>

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan kembali (mekanisme dan cara pembayaran iuran BPDSH) sedangkan untuk nomor virtual account Hakim masing masing dapat diunduh melalui link dibawah ini :

<https://bit.ly/SE-VA-IKAHI-BPDSH>

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PENGURUS BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM**

**Ketua**



**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**

**Sekretaris**



**Dr. Abdurrahman Rahim, S.H., M.H**

**Mengetahui**  
**Ketua Umum PP IKAHI**



**Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum**